

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IV DPR RI
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang : 2020-2021
Masa Persidangan : I
Rapat ke- : 13
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.
Sifat Rapat : Terbuka
Hari/Tanggal : Rabu, 16 September 2020
Waktu : 10.30 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
Acara : Membahas:
1. Kebijakan Ekspor dan Impor Produk Hortikultura; dan
2. Lain-lain.
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. 42 Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI
B. Hadir Pemerintah:
1. Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian).
2. Retno Sri Hartati M. (Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian).

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian membahas Kebijakan Ekspor dan Impor Produk Hortikultura dan Lain-lain, dibuka pukul 10.30 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian membatasi penerbitan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) dengan menyesuaikan antara volume dan perhitungan kebutuhan impor.
2. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyusun kriteria dan persyaratan atas komoditas yang diperbolehkan untuk diterbitkan RIPH, antara lain seperti komoditas hortikultura yang tidak mampu dihasilkan atau dibudidayakan oleh petani lokal dan mengacu kepada ketersediaan/pasokan dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV meminta Kementerian Pertanian untuk segera melakukan revisi Peraturan Menteri Pertanian tentang RIPH, sesuai dengan evaluasi terhadap daftar komoditas yg perlu diimpor.
3. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk mencabut izin RIPH bagi importir yang tidak segera merealisasikan impor dalam waktu yang sudah ditentukan, sebagai upaya mencegah terjadinya praktik perdagangan dan monopoli pelaku usaha tertentu.
4. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk melakukan evaluasi kebijakan wajib tanam bagi importir. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta untuk memperkuat infrastruktur dan SDM pengawasan guna memperbaiki tingkat kepatuhan para pelaku usaha yang mempunyai kewajiban tersebut dan memberikan sanksi yang tegas kepada para importir yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut.
5. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian agar meningkatkan produksi komoditas hortikultura melalui fasilitasi benih/bibit yang berkualitas, sarana prasarana produksi, sarana prasarana pengolahan pascapanen, dan akses pasar kepada petani.
6. Komisi IV DPR RI mendukung Pemerintah untuk membuat indikator keberhasilan produksi bawang putih bagi importir yang wajib tanam sesuai dengan RIPH yang berlaku.
7. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk meningkatkan koordinasi antar Eselon I, khususnya dengan Badan Karantina Pertanian antara lain dalam menghentikan/melarang kegiatan importir yang melanggar RIPH. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan mengundang Kepala Badan Karantina Pertanian pada RDP berikutnya.
8. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Pertanian untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap perusahaan yang melanggar RIPH. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI akan mengundang perusahaan, baik eksportir maupun importir, Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Satgas

Pangan, dan Bareskrim Polri untuk dimintakan pendapat dan sarannya, pada rapat berikutnya atas izin Pimpinan DPR RI.

9. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Pertanian untuk menyusun peta penyelenggaraan produk hortikultura nasional yang mengacu, antara lain terhadap agroekosistem dan kesesuaian lahan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mencapai target swasembada produk hortikultura nasional, dan disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak RDP hari ini.
10. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk meninjau ulang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura terkait dengan penerapan dan pengawasan kebijakan kewajiban ekspor impor yang saat ini masih terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha produk hortikultura.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

Direktur Jenderal Hortikultura
Kementerian Pertanian,

Ttd.

Dr. Ir. Prihasto Setyanto, M.Sc.

Komisi IV DPR RI
Ketua Rapat,

Ttd.

Sudin, S.E.

A-151